



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE
DAN
PONDOK PESANTREN MIFTAHUL JIHAD TANDE
TENTANG
PEMBINAAN KEAGAMAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
NOMOR : W33.PAS3.PK.01.08.03-29
NOMOR : 035/YMJ/PP-MJ/SK/II/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11 Januari 2022), bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. **MANSUR, S.Sos., M.Si.** : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas II B Majene, beralamat di Jalan Andi Tonra no.13 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas II B Majene selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **TAMRIN, S.Pd.I.** : Selaku Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jihad Tande beralamat di Lingkungan Tande, Kelurahan Tande, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Miftahul Jihad Tande, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Kerja Sama Bidang pembinaan keagamaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Majene dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang pembinaan keagamaan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas II B Majene



- 
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah membina Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Majene sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan iman dan taqwa serta berakhlak mulia terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Majene
- b. Memfasilitasi pembinaan rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Rutan Kelas II B Majene
- c. Pertukaran Informasi bagi seluruh pihak

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **KEDUA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dan dilakukan perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



- 
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah membina Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Majene sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan iman dan taqwa serta berakhlak mulia terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Majene
- b. Memfasilitasi pembinaan rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di dalam Rutan Kelas II B Majene
- c. Pertukaran Informasi bagi seluruh pihak

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan rencana kerja oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **KEDUA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dan dilakukan perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

MANSUR, S.Sos., M.Si.

PIHAK KEDUA,

TAMRIN, S.Pd.I.



Media Majera

media_majera

MediaMajera

MediaMajera

MediaMajera

MediaMajera

MediaMajera

